

REFLEKSI EKSISTENSIALISME DALAM ILMU HUKUM (SUATU UPAYA HUMANISASI TERHADAP TEORI ILMU HUKUM)

Oleh:

Hermansyah

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstract

The existentialism of philosophy has concern and admits the uniqueness of the human being. The effort of the theorititation of law should be back to the good of human being aspect as individual and also the community. Uniforming to the individual thinking in universal term as well as in positivism theory (law) will have given a fence for the human being freedom like represent of the denial in the existing individual variety, so that the existence becoming limited by human meaning. Theory compilation for social fact that perceived have peep out the regular nature, it is representing just a few of the human being side that have the richness of value.

Kata Kunci: humanisme, alienasi, eksistensialisme, ilmu hukum

A. Pendahuluan

Michel Foucault¹ adalah seorang filosof Perancis yang melakukan refleksi filosofis yang lama terhadap ilmu pengetahuan, dalam pencarian mengenai hakekat ilmu pengetahuan, dia akhirnya menyimpulkan bahwa manusia memasuki era kematiannya sendiri, kematian manusia atau *la mort de l'homme* adalah istilah yang diciptakan oleh M. Foucault setelah kematian Tuhan yang digagasi oleh Nietzsche.

Orang boleh tidak sependapat dengan M. Foucault, atau mungkin melakukan interpretasi lain. Sedangkan penulis melihat ini merupakan suatu metafor yang ingin mendiskripsikan dan mengeksplanasikan bergesernya posisi manusia dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dan kematian manusia sebagaimana yang dimaksudkan oleh M. Foucault bukan merujuk pada suatu pemahaman agama tentang kiamat (*the end of the world*), yang menghancurkan semua alam jagad raya beserta isinya, kecuali sang Pencipta sendiri. Tetapi suatu konsep tentang hilangnya "manusia" dari roh dan ranah ilmu pengetahuan yang merupakan kategori istimewa dalam pemikiran manusia itu sendiri. Manusia ter-

cabut secara perlahan dan mungkin secara paksa pada aras pengetahuan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Manusia bukan lagi titik sentral utama dalam ilmu pengetahuan, artinya ilmu pengetahuan tidak lagi mengabdikan dirinya pada manusia secara utuh (ideal Bacon), atau ilmu pengetahuan tidak lagi mengabdikan semata-mata pada ilmu pengetahuan (Ideal Aristoteles), tetapi mengabdikan kepada bagian dari sisi manusia, misalnya kekuasaan, keserakahan, atau berbagai macam ideologi yang mewarnai, mewarnai dan mendominasi kehidupan manusia.

Ilmu pengetahuan tidak lagi dibentuk oleh pilar-pilar kebaikan, keindahan, ketenteraman, kebahagiaan yang merupakan sekian banyak dari nilai yang terdalam yang ada pada manusia. Tetapi cenderung dibangun atas kerangka kebenaran, yaitu kebenaran yang rasional dan empirikal, dan dengan sendirinya menafikan manusia yang selalu mencari kebenaran yang transendental.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika manusia menjadi terasing (alienasi) terhadap konsep yang mereka ciptakan sendiri, susah dipahami bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan dan kepentingan manusia itu sendiri untuk hadir dimuka bumi ini. Manusia menjadi obyek semata tanpa bisa menghadirkan Kediri-

¹ M. Foucault lahir pada tahun 1926 di Poitiers Prancis, karir intelektualnya dimulai pada tahun 1954 dengan keluarannya buku pertama beliau dengan judul: *Maladie Mentale Et Personnalite* (Penyakit jiwa dan kepribadian). Lebih lanjut lihat K. Berteen, 1985, *Filsafat Barat Abad XX, Jilid II Perancis*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, hlm 469-472.

annya sebagai subyek, pengetahuan hanya melakukan rekayasa eksternal manusia, tanpa harus mau tahu aspek internal (jiwa) manusia.

Tanpa terkecuali dalam bidang hukum, kematian sudah mulai menampakkan ajalnya. Yang tampak dalam wajahnya hanya sosok peraturan perundang-undangan, aturan main, mekanisme pertanggung-jawaban, mekanisme atau prosedural pemeriksaan, bukti formal yang bisa dimanifulasi. Persidanganpun tidak lebih dari sekedar “dagelan” dengan pemain yang bermuka ganda bahkan mungkin tidak karuan. Sejak semula Undang-undang sudah diperkenalkan sebagai suatu yang sangat sakral, sehingga dalam kondisi apapun undang-undanglah yang tetap dipegang meskipun masyarakat tidak mengetahui akan hadirnya undang-undang tersebut dalam ranah kehidupan atau kondisi sosial masyarakat yang sudah berubah. Hukum dijadikan instrumen yang ampuh bagi wajah-wajah demokrat tapi berhati anarki dan tirani. Hukum seakan terlepas dari konteks “ke-aku-an” menuju pada konteks “ke-kamu-an/ke-mereka-an”.

Kondisi inilah yang mungkin membuat begawan dan intelektual hukum Indonesia yaitu Satjipto Rahardjo, merasa gelisah, khawatir, tetapi tidak sampai pada putus asa, untuk secara terus menerus mengatakan dan meneriakkan bahwa sebenarnya hukum adalah masalah kita, yang dicari dan diinginkan oleh manusia dengan hukum adalah kebahagiaan, bukan retorika yang tidak dipahami oleh orang banyak².

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, salah satu sasaran yang ingin ditampilkan melalui tulisan sederhana ini adalah mencoba melihat teori hukum yang selama ini berkembang terutama dengan pendekatan eksistensialisme, yang merupakan salah satu aliran filsafat yang berkembang cukup pesat, serta

kemunculannya dianggap sebagai bentuk reaksi yang keras terhadap filsafat materialisme dan idealisme.

Salah satu keberhasilan dari ilmu pengetahuan (hasil dari budaya barat) adalah memisahkan dirinya dengan agama. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, agama seakan bukanlah ilmu pengetahuan, karena tidak dibangun atas dasar pijakan rasional dan empirikal, kebenarannya tidak dapat diverifikasi maupun difalsifikasi. Bahkan oleh Marx agama dituduh sebagai penghambat utama bagi kemajuan manusia (ilmu pengetahuan, pen). Atau mungkin juga mereka mengakui kebenaran agama, tetapi menjauhkan diri dari wacana agama ketika membicarakan suatu teori ilmu pengetahuan, karena dianggap tidak dapat dikategorikan sebagai seorang intelektual, tetapi seorang yang rohaniawan, ini penyakit lain dari seorang yang menggeluti ilmu pengetahuan.

Penyadaran diri akan keberadaan kita sebagai manusia merupakan cara lain untuk tidak mematikan manusia secara cepat dalam ilmu pengetahuan. Pengembangan dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada mazhab dalam ilmu pengetahuan dan menyangkut orang banyak haruslah disadari betul sebagai upaya memanusiakan manusia, semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan terdalam dari manusia berupa kebahagiaan, ketenangan dan menatap kehidupan dengan keindahan, bukan dengan rasa cemas tidak berkesudahan, kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup, tipisnya rasa solidaritas sesama manusia.

B. Eksistensial: Proyek Humanisme

Kemunculan eksistensial tidak lepas dari bentuk perlawanan atau pemberontakan terhadap berkembangnya filsafat materialisme dan idealisme pada saat itu, terutama keberadaan manusia dalam menjalajahi kehidupannya. Dua filsafat ini (materialisme dan idealisme) melihat manusia pada titik-titik ekstrim yang saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Meskipun memiliki benih-benih

² Jika diteliti secara tematik, penulis melihat Satjipto Rahardjo merupakan seorang eksistensial yang teistik, artinya dalam analisisnya hukum selalu dilihat dalam perspektif kemanusiaan, dengan mengaitkan persoalan kemanusiaan, seperti kebahagiaan yang merupakan tema-tema pokok yang dibicarakan dalam eksistensial.

kebenaran, namun karena keekstrimannya maka masing-masing memperlihatkan titik kelemahan, kalau tidak mau dikatakan salah, dan eksistensialisme merupakan jalan keluar dari kemelut kedua filsafat besar tersebut.³

Materialisme meletakkan dasar pemikiran bahwa manusia hanya merupakan sebuah materi ketika dia berada di dunia ini. Pada sisi ini sering materialisme dikatakan berangkat dari aspek bawah (jasmani) dan hal inilah yang ditentang oleh eksistensialisme dimana manusia dalam menjalani keberadaannya harus bisa menetapkan dan memberi nilai. Hal yang sama dikatakan juga oleh Lacey bahwa “*a feature of human existence, for existentialists, is that men are active and creative while things are not. Things are simply what they are, but men might be other than they are. Men must choose, and (at least on some versions) not like things, already determined “existence precedes essence for men”.*”⁴

Pada sisi lain idealisme justru berpandangan dan melihat manusia yang lepas dari alam realita, karena meletakkan dasar pandangannya pada kesadaran yang tidak berhubungan sama sekali dengan alam jasmani manusia, sehingga menurut Drijarkara, konsep kesadaran pada idealisme merupakan konsep yang mengawang-awang.⁵

Dengan tidak bermaksud lebih jauh melihat persoalan yang muncul dalam aliran filsafat materialisme dan idealisme ini, kiranya hal yang penting berkenaan tulisan ini adalah, mengetahui dan menelusuri dasar-dasar pemikiran eksistensialisme, terutama yang menyangkut aspek ontologi, yang merupakan khasan tersendiri dari eksistensialisme, serta aspek-aspeknya untuk kemudian melakukan refleksi terhadap teori hukum yang dewasa ini berkembang.

Agak berbeda dengan pengertian ontologi pada umumnya, ontologi yang dimaksud dalam

eksistensialisme, terutama Sartre adalah “studi tentang struktur yang ada dari mengada di ambil sebagai totalitas” (*the study of the structure of being of the existence taken as a totality*).⁶ Lebih lanjut dia mengatakan bahwa “*ontology describes being itself, the conditions by which “there is” a world, human reality*”.⁷ Jadi disini bukan ada itu sendiri yang menjadi dasar ontologinya tetapi menggambarkan tentang ada itu sendiri, terutama struktur tentang ada, yaitu manusia yang bukan semata-mata substansi atau proses.

Sartre, ketika berbicara mengenai ontologi, dia membedakan secara pasti antara ontologi dengan metafisika. Kant dan Descartes dinilainya bekerja berdasarkan metafisika bukan ontologi, karena baik Kant maupun Descartes masih mencari jawaban dibalik “ada” itu sendiri. Oleh karena itu kesadaran menjadi dasar ontologinya yang paling dalam dari “ada/being” itu sendiri.

Mendasari ontologi kesadaran tentang adanya akan keberadaan di dunia ini, maka *statement* yang sangat terkenal dari Sartre adalah “eksistensi mendahului esensi”. Maksudnya adanya suatu itu selalu didahului adanya kesadaran tentang sesuatu tersebut. Guna memberikan penyederhanaan terhadap konsepnya ini, contoh yang biasa diberikan misalnya esensi pisau, sebagai alat pemotong. Dalam pemikiran eksistensial, bukan tujuan dan kegunaan pisau itu yang diutamakan, tetapi adanya pemahaman bahwa sebelum adanya pisau tersebut, sudah ada subyek (yang dalam hal ini pembuat pisau tersebut) yang mempunyai konsep tentang pisau, termasuk kegunaannya dan jenisnya. Sehingga bukan definisi suatu istilah yang terpenting, eksistensi suatu-lah yang lebih diutamakan.

³ Drijarkara, 1962, *Percikan Filsafat*, Jakarta: Penerbit P.T. Pembangunan, hlm. 58

⁴ A. Lacey, 1976, *A Dictionary of Philosophy*, London: Routledge And Kegan Paul, hlm. 64.

⁵ Drijarkara, *op.cit*, hlm. 59.

⁶ Jean Paul Sartre, 1956, *Being And Nothingness, Essay On Phenomenological Ontology*, diterjemahkan oleh H.E. Barnes, New York: Philosophical Library, hlm. 632.

⁷ *Ibid*

C. Aspek-aspek eksistensialisme dalam Hukum

Beranjak dari dari ontologinya eksistensialisme, yang melihat masalah manusia sebagai hal yang utama, maka eksistensialisme tidak berusaha memberikan pengertian dan definisi eksistensialisme itu apa. Namun demikian eksistensialisme merupakan suatu usaha untuk menyadarkan manusia pada "*the basic, even banal, realities of human life; realities such as death, anxiety, choice, love, freedom, guilt, conscience, the willing acceptance of anxiety, etc.*"⁸

Oleh karena itu, pemberian definisi mengenai eksistensialisme merupakan suatu hal yang sia-sia, sebab yang terpenting bukan esensi dari konsep tetapi eksistensi konsep tersebut. Oleh karena itu eksistensialisme menjelajahi persoalan-persoalan mendasar manusia demikian luas dan dalamnya. Meskipun demikian, Gordon E. Bigelow mencoba menyimpulkan karakteristik dari eksistensialisme ini, dimana menurut Michael W. Alssid, & William Kenney⁹ upaya Gordon E. Bigelow ini agak sembrono (*reckless*). Karakteristik ini merupakan "*area of agreement*" dari setiap orang yang mencoba membahas masalah eksistensialisme.

Aspek pertama dari eksistensialisme yang cukup mendasar adalah "*existence before essence*" atau eksistensi mendahului esensi. Bigelow menyatakan bahwa eksistensialisme lebih menekankan pengertian bahwa "*...a man lives (has existence)*" daripada "*.....a man is (has being or essence)*".¹⁰ Dalam arti bahwa secara esensi setiap manusia itu sama, tetapi secara eksistensial setiap individu merupakan dunia yang tersendiri, yang berbeda dengan individu lainnya, dan hanya bisa difahami dalam pengertian hidupnya yang khusus.

Dengan mendasarkan pengertian "eksistensi mendahului esensi", maka makna hukum

dalam perspektif eksistensialis tidaklah dapat melepaskan subyek yang menciptakan hukum tersebut, jadi bukan esensi hukum itu yang penting, tetapi eksistensi individu, atau komunitas yang menciptakan tentang hukum. Pertanyaan berikutnya bukan apa yang di maksud dengan hukum, tetapi apakah tujuan hukum tersebut sudah merupakan ejawantah dari individu akan konsepsi keseluruhan hidupnya.

Pembentukan teori - terutama teori yang didasari pada paradigma positivism - ontologi selalu didasari pada pengertian ada yang substansial, sehingga selalu menekankan pada arti dan makna yang dapat terinderai dan terukur, semisal keteraturan perilaku. Pada hal dalam perspektif "eksistensi mendahului esensi", pembentukan teori (teori sosial pada umumnya) tidaklah dapat mengabaikan pada kondisi lain yang sementara waktu dinilai oleh positivisme sebagai hal yang bukan obyek pengetahuan, misalnya kebahagiaan, ketentraman, kebebasan yang sifatnya lebih memperlihatkan aspek ketidakteraturan.

Oleh karena itu ketidakberpihakan suatu nilai (*value free*) dalam suatu teori menurut Habermas merupakan suatu hal yang ilusi sifatnya.¹¹ Sebab menurutnya memandang fakta sosial sebagai bebas nilai akan berakibat manipulasi oleh fakta-fakta atas suatu teori ilmu, teori itu tidak menyadari bahwa fakta yang dijangginya itu penuh dengan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai tersendiri.¹²

Hanya memang ada perbedaan yang mendasar ketika Habermas melakukan kritik terhadap bebas nilainya suatu teori - sebagai bagian dari mazhab frankfurt - dengan mendasarkan pendapat Adorno. Habermas melihat esensi realitas sosial adalah sesuatu yang tersembunyi di balik permukaan dari apa yang nampak atau dari fakta-fakta yang diperkirakan, esensi itulah yang membuat fakta-fakta

⁸ William Stafford (ed), 1966, *The Voice Of Prove*, New York: McGraw-Hill Book Company, hlm. 341-342

⁹ Michael W. Alssid, & William Kenney (eds), 1966, *The World Of Ideas; Essay For Study*, New York: Horlt Renhart And Winston Inc., hlm. 303.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 204

¹¹ Ignas Kleden, 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta: LP3ES, hlm. 30.

¹² Ibrahim Ali Fauzi, 2003, *Jurgen Habermas, Seri Tokoh Filsafat*, Jakarta: Penerbit Teraju, hlm. 44.

sebagai sesungguhnya.¹³ Pada hal dibalik nilai itu sendiri menurut eksistensialis adalah eksistensi, yaitu manusia itu sendiri. Jadi nilai tidak melekat pada esensi tetapi nilai langsung korelasinya pada manusia sebagai eksistensi yang mendahului esensi.

Aspek kedua dari eksistensialisme adalah “freedom” atau kebebasan. Bahkan Sartre berpendapat jika kebebasan tidak ada, maka manusia itu sendiri tidak ada (*man is nothing else but that which he makes of himself*),¹⁴ meskipun tuhan itu tidak ada sekalipun, maka manusia tetap bebas. Pernyataannya yang terakhir inilah yang menempatkan Sartre kedalam eksistensialis ateistik.¹⁵ Kebebasan di sini termasuk juga kebebasan menentukan dan memilih nilai yang terbaik bagi setiap orang.

Tesis ini tentunya dapat merefleksikan sampai sejauhmana teori yang dikembangkan mampu memberikan ruang kebebasan pada manusia. Dengan meminjam cara kerja teori dan metode ilmu alam, teori Positivisme (hukum) seakan telah memberikan suatu teralis bagi kebebasan manusia. Manusia dipandang sebagai bagian dari keinginan orang lain, kebebasan yang diberikan adalah kebebasan tanpa alternatif. Karena pentaatan terhadap norma perilaku bukan pentaatan terhadap norma yang diciptakannya sendiri, tetapi norma yang diciptakan oleh pihak lain.

Hukum justru dipahami sebagai bentuk perintah dari penguasa yang sebelumnya dibuat dan dituangkan dalam bentuk-bentuk yang formal, sehingga hukum berubah bentuknya dari yang sifatnya tidak tertulis ke bentuk yang tertulis, dari sifatnya yang elastis sebagai bentuk responsive terhadap kondisi sosial ke

bentuk yang stagnasi, dan dari yang sifatnya partikular ke universal.

D. Penutup: Catatan akhir: awal kritik teori

Eksistensialisme sebagai suatu pandangan filsafat dari sekian banyak aliran filsafat telah memandang dan mengakui manusia dengan segala keunikannya, telah menyadarkan pada kita bahwa sebenarnya upaya teoritisasi dalam ilmu (hukum) hendaknya harus berpulang kepada aspek-aspek manusia baik sebagai individu maupun bagian dari pada komuniti.

Penyeragaman terhadap pandangan individu dalam istilah universalitas merupakan pengingkaran terhadap keanekaragaman akan individualitas yang ada, sehingga eksistensi menjadi termarginalisasikan oleh esensi kemanusiaan.

Penyusunan teori atas fakta social yang teramati dan terinderai, dan oleh karena itu memunculkan sifat yang teratur, merupakan bagian saja dari sisi manusia yang sangat kaya akan nilai. Oleh karena itu seyogyanya upaya teoritisasi akan menjadi bermakna bagi individu jika peletakkan dasar-dasarnya tidak hanya pada nilai-nilai yang sifatnya teratur saja tetapi juga menyentuh aspek lain berupa, seperti kebahagiaan, kebebasan, kenyamanan, yang seakan tampak dalam ketidak teraturan.

Daftar Pustaka

- A., Lacey. 1976. *A Dictionary Of Philosophy*. London: Routledge And Kegan Paul;
- Allsid, Michael W. & William Kenney, (eds). 1966, *The World Of Ideas; Essay For Study*. New York: Horlt Renehart And Winston, Inc.;
- Berteen, K. 1985. *Filsafat Barat Abad XX, Jilid II Perancis*. Jakarta: Penerbit Gramedia;
- Drijarkara. 1962. *Percikan Filsafat*. Jakarta: P.T. Pembangunan;
- Fauzi, Ibrahim Ali. 2003. *Jurgen Habermas, Seri Tokoh Filsafat*. Jakarta: Teraju,.
- Kleden, Ignas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES;

¹³ Zoltan Tat, 1977, *The Frankfurt School, The Critical Theory Of Max Horkheimer And Theodor W. Adorno*, New York: A Wiley Interscience Publication, hlm. 159.

¹⁴ Jean Paul Sartre, 1948, *Existentialism And Humanism*, diterjemahkan oleh Ph. Mairet, Methuen, London: Co & Ltd, hlm. 28.

¹⁵ Dalam perkembangannya eksistensialis terbagi pada dua golongan besar. Pertama eksistensialis ateistik, diwakili oleh Sartre, yang menafikan keberadaan tuhan sebagai sumber nilai, dan tetap berpegang pada manusia yang merupakan sumber nilai/norma itu sendiri. Kedua eksistensialis teistik, yang tetap mengakui keberadaan tuhan sebagai sumber nilai dan acuan manusia.

Sartre, Jean Paul. 1956. *Being And Nothingness, Essay On Phenomenological Ontology*. diterjemahkan oleh H.E. Barnes, New York: Philosophical Library;

----- . 1948. *Existentialism And Humanism*. diterjemahkan Oleh Ph, Mairet, Methuen, London: Co & Ltd.;

Stafford, William (ed). 1966. *The Voice Of Prove*. New York: McGraw-Hill Book Company;

Tat, Zoltan. 1977. *The Frankfurt School, The Critical Theory Of Max Horkheimer And Theodor W. Adorno*. New York: A Wiley Interscience Publication.